

BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 543 /KEP/DIKNAS/2007

TENTANG

ENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperloleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan - kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolahsekolah baru.
 - b. Bahwa pendirian SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
 - Bahwa untuk maksud haruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

PERTAMA

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMP Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini:

KETIGA

SMP Negeri dan SMA Negeri tersebut pada diktum Pertama dan Kedua mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Ilir;

KELIMA

Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal: 28 Agustus 2007

SUPATI OGAN ILIR

WAWARDI YAHYA

Tembusan Yth:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta 3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan

Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

Lampiran I

: Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 543 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007

Tanggal : 28 Agustus 2007

NAMA SEKOLAH BARU SMP NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR

| No | NAMA SOKOLAH BARU | DESA | TAHUN BERDIRI | NOMOR INDUK SEKOLAH |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SMP NEGERI 8 RAMBANG KUANG | SUKANANTI | 2007 | 20.16.10.02.07.08 |
| 2. | SMP NEGERI 9 RAMBANG KUANG | IBUL DALAM | 2007 | 20.16.10.02.07.09 |
| 3. | SMP NEGERI 10 RAMBANG KUANG | LUBUK TUNGGAL | 2007 | 20.16.10.02.07.10 |
| 4. | SMP NEGERI 2 LUBUK KELIAT | ULAK KEMBAHANG | 2007 | 20.16.10.03.07.02 |
| 5. | SMP NEGERI 2 PAYARAMAN | TANJUNG LALANG | 2007 | 20.16.10.05.07.02 |
| 6. | SMP NEGERI 2 INDRALAYA UTARA | SUNGAI RAMBUTAN | 2007 | 20.16.10.07.07.02 |
| 7. | SMP NEGERI 3 INDRALAYA UTARA | SOAK BATOK | 2007 | 20.16.10.07.07.03 |
| 8. | SMP NEGERI 3 RANTAU ALAI | SUKANANTI BARU | 2007 | 20.16.10.09.07.03 |
| 9. | SMP NEGERI 3 KANDIS | KUMBANG ULU | 2007 | 20.16.10.10.07.03 |
| 10. | SMP NEGERI 5 PEMULUTAN | PALU | 2007 | 20.16.10.11.07.05 |
| 11. | SMP NEGERI 4 PEMULUTAN SELATAN | MAJU JAYA | 2007 | 20.16.10.12.07.04 |
| 12. | SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG | SUNGAI PINANG III | 2007 | 20.16.10.16.07.02 |
| 13. | SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG | TANJUNG SERIAN | 2007 | 20.16.10.16.07.03 |

BUPATI OGAN ILIR WARDI YAHYA Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan IIir Nomor : 543/KEP/D-DIKNAS-OI/2007

: 28 Agustus 2007 Tanggal

NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR

| No | NAMA SOKOLAH BARU | DESA | TAHUN BERDIRI | NOMOR INDUK SEKOLAH |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | SMA NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN | SUNGAI LEBUNG | 2007 | 30.16.10.12.07.01 |

U BUPATI OGANILIR

MAWARDI YAHYA